

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 130/Pid.Sus/2020/PN SLW TENTANG TINDAK
PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA DI SLAWI KAB TEGAL**

SKRIPSI

Oleh

Hanif Widiyanto Rahardjo

NIM. C03217012



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah & Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hanif Widiyanto Rahardjo

NIM : C03217012

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor
130/Pid.Sus/2020/PN SLW Tentang Tindak Pidana Jual Beli
Narkotika Di Slawi Kabupaten Tegal

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Maret 2021

Saya yang menyatakan



Hanif Widiyanto Rahardjo

Nim : C03217012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Widiyanto Rahardjo NIM. C03217012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juni 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imron Rosyadi', written over a horizontal line.

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH.
NIP. 196903101999031100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Widiyanto Rahardjo NIM. C03217012 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



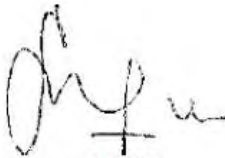
Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH.
NIP. 1969031019990311008

Penguji II



Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum.
NIP. 196602122007011048

Penguji III



Nopi Sopwan, M.SI
NIP. 198411212018011002

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 18 Agustus 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanif Widiyanto Rahardjo
NIM : C03217012
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : hanifrahardjo22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
130/Pid.Sus/2020/PN SLW TENTANG TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA DI
SLAWI KAB TEGAL**

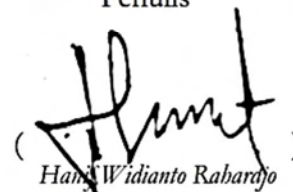
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 April 2021

Penulis


(Hanif Widiyanto Rahardjo)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dalam Jual Beli Narkotika Di Slawi Kabupaten Tegal (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW)” adalah analisis observasi buku (*library research*) untuk merespon pertanyaan perihal :1) Bagaimana putusan hakim dalam Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik jual beli Narkotika? Dan 2) bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap penetapan hakim dalam putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik jual beli Narkotika?

Jenis penelitian ini termasuk katagori penelitian buku (*library research*) dengan cara penumpukan petunjuk sebagai bahan hukum yang dipakai berbentuk pengarsipan dan daftar bacaan. Bahan yang didapat diurai memakai pembabaran analisis dengan pola pikir deduktif.

Reaksi dari penelitian tersebut menunjukkan kalau peninjauan hukum hakim pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW ialah melaksanakan kejahatan selaku pelaksana perantara kejahatan jual beli Narkotika, dengan diserahkan vonis pidana penjara pada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jikalau denda tidak dipenuhi harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Yang mana juri menghadiahkan vonis dengan pidana penjara yang berada dibawah ketetapan minimum, sebabnya terdakwa berkenan guna jujur dan mengakui perilakunya dan terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, dalam hal ini putusan hakim menyalai dari asas legalitas. Sebab asas legalitas mempunyai 3 (tiga) konsep, yaitu Nulla Poena Sine Lege, Nulla Poena Sine Crimine, dan Nullum Crimen Sine Poena Legali. Dari 3 (tiga) konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang merupakan dasar utama dalam penjatuhan hukuman sehingga dalam lingkup hukum positif dan hukum pidana islam dikatakan termasuk narapidana baru. Pada kajian Hukum Pidana Islam perilaku terdakwa divonis via hukuman *ta'zir* karena ketentuan jumlah dan ukuran vonis yang memastikan ialah *ulil amri* / pemerintah.

Berdasarkan dari paparan diatas, dampak dari narkoba sangat merugikan pihak korban dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba diharapkan dapat meminimalisir akan adanya tindak pidana narkoba tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Bahan Hukum	14
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹ Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perundangan-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana. Maka dalam hal ini dalam Narkotika termasuk dalam katagori tindak pidana khusus/hukum pidana khusus dalam RUU KUHP.²

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Rineka Cipta, 2015), h. 1.

²dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=

Dalam menciptakan kondisi sejahtera pada kenyataannya di Indonesia sulit sekali untuk diwujudkan, hal ini didasarkan pada banyak faktor, salah satunya adalah maraknya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan sosial ada yang telah ada sejak dulu, disebut juga masalah klasik konvensional dan ada yang baru-baru muncul atau baru sekarang muncul, ini disebut masalah sosial kontemporer. Contoh dari dua klasifikasi masalah tersebut adalah pelacuran yang di dalamnya terdapat wanita tuna asusila, dan juga masalah HIV/AIDS dan Narkotika.⁵

3136:narkotika-merupakan-salah-satu-tindak-pidana-khusus-dalam-ruu-kuhp&catid=268&Itemid=73 diakses pada 19 Agustus 2021.

⁴ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuasa, 2004), hlm. 7

[illegible]

Persoalan Narkotika sendiri telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa: (b) “Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika”. (c) “Memberantas peredaran gelap narkotika”. Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sekarang sudah meningkat pula menjadi negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya tersebut. Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintetis guna untuk membuat pil haram tersebut sangat amat mudah maupun *home industry* diduga sudah merebak di kota-kota besar. Semakin merebaknya penyebaran narkotika disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berdampak negatif, salah satu dampak negatifnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan

⁷ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 27

menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.⁸

Dapat di katakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang di landa penyalahgunaan narkoba yang sangat serius. Dikutip dari laman BNN (Badan Narkotika Nasional sekiranya terdapat kurang lebih 14 rb pelaporan atas kasus narkoba ini.⁹ Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.¹⁰ Penyelewengan ganja bisa menyebabkan dampak tidak baik contohnya menampilkan rasa senang tanpa sebab, ketakutan dan kecurigaan berlebihan, halusinasi, jantung berdebar dan mulut kering. Banyaknya pengguna ganja tidak resmi guna kenyamanan diri sendiri memaksanya wajib berhubungan melalui hukum.¹¹

Apalagi pada saat ini dunia mengalami masa-masa pandemic akibat penularan virus korona, atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Termasuk salah satunya negara Indonesia yang mengalami jumlah korban yang sangat banyak akibat pandemic virus ini, maka dengan maraknya pemakaian/penyalahgunaan Narkotika menjadi riskan untuk tertular virus

⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: CV Budiutama, 2017), Cetakan Pertama, hlm. 2.

⁹ <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

¹⁰ Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba: Penyalahgunaan Narkoba*, ..., h. 2.

¹¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, (Jakarta: Erlangga, 2010). Hlm. 10.

COVID-19 ini.

Penyelewengan narkoba bisa menghancurkan sisi religi dan ketetapan hati seseorang. Pada hukum Islam, jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Bahwasanya insan mesti melindungi akal yang mesti dilindungi sebenar-benarnya. Orang yang meminum khamr atau menyelewengkan narkoba menjelaskan kurang sempurna ketetapan hatinya. Maka dari itulah Islam menyerukan untuk melindungi akal dan mengharamkan penyimpangan pada wujud segalanya atau mengharamkan yang bisa menghancurkan fungsi tubuh manusia. Faedah biasanya yg dimaksud ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Segala yang dapat membuat orang hilang kesadaran dalam Alquran adalah khamr artinya segala yang bisa merusak pikiran walaupun banyak bentuknya tetapi kinerja khamr dan narkoba masing-masing dapat memabukkan dan bisa menghilangkan tugas pikiran insan. Kedudukan syariatnya pada Islam adalah haram kalau memakainya.¹³ Asal mula syariat pengharaman narkotika pada Islam yakni tercantum dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi ;

“setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram” (HR.Muslim).¹⁴

Hukum Narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram. Keharaman Narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama

¹² Irfan Hakim, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 140.

¹³ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 50.

¹⁴ Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a. (HR. Muslim)

Syara tidak memastikan segala macam vonis untuk semua jarimah takzir namun juga menuturkan komplotan ketentuan. Mulai yang paling rendah sampai yang paling berat. Hakim diserahkan keleluasaan guna menunjuk vonis mana yang tepat, oleh karenanya sanksi takzir tidak memiliki batas tertentu. Takzir berlaku atas semua insan yang melaksanakan kejahatan kaidahnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan atas gender dan tidak ada perbedaan soal keyakinan.¹⁷

Perkara ini versi tanaman meliputi ganja telah berlimpah yang ikut ke muka meja hijau dan mendapati penetapan dari juri. Contohnya perkara Nomer 219/Pid.Sus/2020/PN.Btg.¹⁵ Bahwa pada perkara disamping hakim menetapkan sebanding dengan peraturan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pasal 114 ayat 1 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan perkara

¹⁶ A.dzahuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

¹⁷ Al-Ahmadi Abu An-Nur, *Narkoba*, (Jakarta : Darul Falah, 2000), hlm. 143.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN.Btg.

nomor 1511/PID/B/2020/PN Jkt.Br¹⁶ Isi penetapan perkara disamping hakim menetapkan pas dengan peraturan No 35 tahun 2009 melalui pasal 114 ayat 1 dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah). Pada perkara nomer 1554/Pid.Sus/2020/PN Mks.¹⁷ tersebut majelis hakim menetapkan sama persis dengan peraturan Undang-Undang Narkotika dengan Pasal 114 ayat 1 dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000, (satu milyar rupiah). Pada perkara nomor 1636/Pid.SUS/2020/PN.JKT.BRT.¹⁸ ialah majelis hakim menetapkan sama persis dengan peraturan Undang-Undang Narkotika melalui Pasal 114 Ayat 1 dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dendasebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah).¹⁹

Lalu peneliti tertarik membahas penetapan juri yang tidak sama persis/menyimpang dari pasal 114 ayat (1) melalui nomer putusan 130/Pid.Sus/2020/PN SLW. Pokok pada putusan ini adalah hakim menetapkan vonis penjara dua tahun lalu denda sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jikalau pidana denda tersebut tidak dilunasi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan (dua) bulan. Perkara tersebut menabrak pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 perihal Narkotika.²⁰

Pasal 114 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1511/PID/B/2020/PN Jkt.Brt.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1554/Pid.Sus/2020/PN Mks.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1636/Pid.SUS/2020/PN.JKT.BRT.

¹⁹ Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

²⁰ Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu penulis tertarik guna menganalisis persoalan ini guna melaksanakan pembahasan dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW Tentang Tindak Pidana Jual Beli Narkotika di Slawi Kabupaten Tegal”**.

Berdasarkan uraian back ground yang telah dipaparkan diatas, penulis mengidentifikasi pokok pada persoalan yang mana tertera diisinya sebagai berikut:

- ²¹ Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 114 ayat 1.

hukum positif

2. Pembatasan wujud penetapan pidana pada kejahatan Narkotika dalam Hukum Islam
3. Putusan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri di Slawi Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW
4. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim dalam Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW

Bersumber atas penjelasan tersebut, lalu penulis akan membikin batasan masalah yang akan dikaji, yakni:

1. Putusan hakim dalam Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang Tindak Pidana jual beli Narkotika
2. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim dalam Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang Tindak Pidana Jual beli Narkotika.

C. Rumusan Masalah

Supaya observasi tersebut mudah dipahami dan tidak menyalahi tujuan awal observasi, sebabnya penulis menitikberatkan pada urusan:

1. Bagaimana putusan hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang Tindak Pidana jual beli Narkotika menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang Tindak Pidana jual beli Narkotika ?

- ²³ Luh Putu Nova Andiya Pangestuning Gusti, “Analisis Yuridis Penjatuan Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika, (Skripsi – Universitas Jember, 2018).

skripsi yang ditulis yaitu adanya aturan hukumislam yang menjelaskannya.

3. Skripsi yang disusun oleh Wasiariska Nisa Dewi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman atas tindak pidana Narkoba Golongan 1 jenis tanama (Kajian Putusan Nomer 394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst)”.²⁴ di dalam skripsi ini menjelaskan tentang Narkotika yang berbentuk tanaman jenis ganja yang didasarkan pada pasal 111 ayat (1) nomer 35 tahun 2009 yakni menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara 2 (dua) bulan dalam skripsi ini hakim melanggar ketentuan pidana penjara tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Perbedaan dari skripsi penulis yaitu bahwa penulis meneliti tentang sanksi pembedaan yang ditetapkan oleh hakim yang tidak sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomer 35 tahun 2009.

Dari contoh pemaparan skripsi yang terdahulu terdapat perbedaan dalam skripsi penulis yakni mengenai pasal yang berbeda namun, kesamaannya dalam skripsi penulis hakim memutus perkara tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang yang telah disepakati bersama.

²⁴ Dewi, Wasiariska Nisa (2020), Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman atas tindak pidana narkoba golongan I jenis Tanaman : studi putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst. (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya).

1. Guna mengetahui putusan juri dalam putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik jual beli Narkotika
2. Guna mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap putusan juri dalam Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW. perihal delik jual beli Narkotika.

Diinginkan observasi ini bisa menyerahkan faedah dan kegunaan yang bisa dipetik pada observasi diantaranya :

- Diinginkan memperoleh faedah selaku data tinjauan Mahasiswa ke petunjuk peningkatan atau progress dibidang ilmu hukum pidana dalam biasanya dan terlebih perihal Narkotika.

- Diinginkan reaksi dari observasi tersebut bisa menyerahkan faedah, selaku data peninjauan dan penyuluhan pada penegakan hukum pidana Narkotika.

1. Hukum Pidana Islam merupakan kaidah yang merujuk perihal semua ketetapan-ketetapan tindak pidana menurut petunjuk dan hukum Islam, yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah, serta ijtima para mujtahid dan

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber bahan hukum primer adalah Penetapan pengadilan Negeri Slawi Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW dan perundang-undangan, karena sumber yang didapatkan secara utuh secara langsung dan sangat memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan dengan penelitian ini, maka data yang digunakan ialah data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber pertanyaan.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan sekunder merupakan bahan yang dikenakan guna menambahi bahan primer,²⁷ yang digunakan dalam penelitian ini:

- Kamus Hukum
- Ensiklopedia Hukum Pidana Islam

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomer, 130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik Narkotika, 2020.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), hlm. 122.

a. Teknik Dokumentasi

b. Teknik Kepustakaan

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

²⁸ Irfan Tamwif, *Metedologi Penelitian* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 235.

Sistematika pembahasan pada skripsi penulis dipilah menjadi 5(lima) bab, terdiri dari sub-sub bab yang semuanya memiliki kaitan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berhubungan. Supaya penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab kedua berisi perihal landasan teori. Teori ini menjelaskan teori apa saja yang termuat dalam jual beli Narkotika dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam. Pada bab ini mengkaji soal subbab pertama yang berisi perihal Narkotika dalam hukum positif dan sub kedua berisi perihal Narkotika dalam hukum pidana Islam.

[illegible]

Bab kelima berisikan tentang penutup yang pokoknya membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini / observasi ini beserta juga saran yang penulis berikan berdasarkan dari permasalahan apa yang telah dibahas/dikaji tersebut.

Narkoba adalah sebuah singkatan dari kata narkoba dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain narkoba adalah NAPZA yang merupakan kepanjangan dari narkoba, alkohol, psicotropika dan zat adiktif.⁴

Setelah membahas pengertian dari Narkotika menurut hukum positif selanjutnya akan dibahas mengenai faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- ³ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 11.
⁴ Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, (jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), hlm. 13.
⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang amburadul, tanggungjawab orang tua kurang dari apa yang dilakukan, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁶

- a. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini dapat terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- b. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatik. Biasanya pemakai menggunakan narkotika hanya untuk kesenangan semata. Hal ini dapat terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- c. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal ini terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

Penentuan dari tiga golongan tersebut sangat penting dalam

⁶ Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.

2. Golongan Narkotika

a. Narkotika golongan I:

⁷ Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997), hlm. 102.

[illegible]

Pecandu narkoba dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun non fisik (psikis)”.¹⁸

d. Pengedar

Kategorisasi

1) Sebagai pengguna

2) Sebagai Pengedar

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman

¹⁸ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

3) Sebagai produsen

Mengenai pengertian tindak pidana narkoba, Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan pengertian secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba itu sendiri, tetapi hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkoba. Maka secara singkat dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal tersebut adalah Undang-Undang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Yang mana di dalam hal ini penetapan juri nomer 130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik Jual Beli Narkoba Di Slawi Kabupaten Tegal melanggar pasal 114 ayat (1) satu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan

[illegible]

Dalam hukum pidana terdapat 3 landasan teori penjelasan dari pembahasan permasalahan narkoba ini, ketiga landasan teori tersebut yakni;

Dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis mengenai apa yang dirasa adil dan tidak adil. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan”.²¹ Keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain.

Dalam teori ini disebutkan bahwa “the greatest good of the greatest number” yang pada hakikatnya tujuan hukum itu adalah mencari kebahagiaan yang merupakan kemanfaatan dari hukum itu sendiri, teori ini dianut oleh Jeremy Bentham. Dalam teori ini tidak menitik

²¹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)", Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 71-75.

Berdasarkan P. Bost hukum merupakan semua ketentuan bagi kelakuan insan di dalam masyarakat yang perwujudannya bisa diharuskan dan mempunyai tujuan supaya menyebabkan tata ketentraman atau kenyamanan. Perwujudan sistem hukum ini bisa diharuskan/diwajibkan artinya bahwa hukum memiliki kompensasi, berbentuk tuntutan dengan hukuman kepada si pengingkar peraturan atau bisa disebut ganti rugi bagi yang menderita.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 40.

[illegible]

Berlandaskan Pasal 10 KUHP sanksi pidana adalah sanksi yang berwatakan lebih menusuk apabila disetarakan dengan pengesahan sanksi hukum perdata ataupun pada hukum administrasi. Strategi yang ditingkatkan ialah menjadi bentuk usaha guna meminimalisir dan mengalahkan kesalahan via hukum pidana dengan penyelewengan ditujukan kompensasinya berbentuk pidana. Bagi Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengutarakan pandangan kalau pidana merupakan hasil dari tindak pidana dan ini berwujud suatu derita yang dengan sengaja dijatuhi negara kepada penyusun tindak pidana (perbuatan yang dapat dikenakan

[illegible]

b. Pidana penjara

²⁸ Ibid., 118.

1) *Pensylvanian system*. Terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesamanarapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya diterapkan di sel – sel maka disebut juga *cellulaire system*.

3) *Progressive System* : Cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasanya disebut dengan *English/Ire System*.²⁹

- 1) Para terpidana kurungan memiliki hak pistolyang artinya mereka memiliki hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.

2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan adalah satu tahun, maksimum

[illegible]

3) Jikalau terpidana penjara dan terpidana kurungan melakukan pidana masing-masing disatu daerah pesosialisasian, selanjutnya terpidana kurungan wajib terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP). Pidana kurungan biasanya dijalankan didalam kawasannya terpidana nya sendiri/umumnya tidak diluar dari kawasan yang bersangkutan.

Narkotika dalam pandangan Islam ialah benda-benda yang bisa meniadakan akal pikiran yang statusnya haram. Karena salah satu illat diharamkannya benda itu ialah memabukkan sesuai disebutkan pada hadist Nabi yaitu; **كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلَّامَرِحٍ رِكْسٌ** artinya : “setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”.³⁰

³⁰ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, AlDaulah, Vol 1 Nomor 1, 2012, hlm.150.

Narkotika tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW walaupun begitu narkotika terdapat pada kelompok khamar. Di dalam Al- Qur'an cuman mengatakan khamar. Hal ini dengan adanya teori ilmu ushul fiqh dimana jika sesuatu hukum belum ditetapkan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode Qiyas (analogi hukum). Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat nash hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.³² Minuman khamar menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat daribiji-bijian atau buah-buahan yang dengan proses begitu rupa maka bisa mencapai kadar minuman yang memabukkan.³³

Menurut Amir Syarufudin: “cara kerja Khamr dan narkoba sama yaitu memabukkan, merusak fungsi akal manusia, walaupun bentuknya berbeda”.³⁴ Menurut Ahmad Wardi Muslich, “segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkoba, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan semacamnya”.³⁵ Selanjutnya dikatakan: “walaupun belum ada sanksinya, semua yang dapat digolongkan khamr dan mengakibatkan

³² Laili Maulida, "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawah umur", Skripsi, tidak diterbitkan, Konsentrasi kepidanaan islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

³⁴ Amir Syarifudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289.

[illegible]

terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan diharamkan”.³⁶ Pengharaman khamr termasuk Narkotika terdapat adalah Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ**

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبِيْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan Syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu supaya kamu memiliki keberuntungan”.³⁷

Walaupun minuman atau zat/obat yang memabukkan bervariasi mengikuti perkembangan zaman, tetap saja hukumnya haram. Hal ini dapat dirujuk dari Hadis Aisyah, yang menyatakan “Rasulullah Bersabda, Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari).³⁸ Keharaman Narkotika tidak tergantung dari banyak atau sedikitnya, tapi dari akibat yang ditibulkannya yaitu memabukkan. Sama halnya pula pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba) merupakan haram.³⁹ Menurut Ahmad Hanafi, “bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah dan manusia melakukannya, akibatnya akan didapatkan azab Allah di akhirat. Hal ini dapat dipelajari di dalam Hukum pidana Islam, yang mana Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah, yang sanksi hukuman itu dinyatakan dalam bahasa uqubat”.⁴⁰

Menurut Wardi Ahmad, “penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam dikenai sanksi, berupa hukuman ta'zir yang diperberat dengan

³⁶ Ibid., 12.

³⁷ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung.

³⁸ Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 242.

³⁹ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm. 109.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87.

⁴² Ibid., 178.

terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi Agung Gemah Ramadhan di Desa Blubuk Rt. 005 / 001, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal guna meminjam Hand Phone yang akan terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Wahyu (DPO), setelah terdakwa meminjam Hand Phone dari saksi Agung Gemah Ramadhan berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna gold dengan No. Sim Card 085806036860 dan No. Imei 1 : 868204031387037, No. Imei 2 : 868204031387045 dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu dengan cara inbok di masangger FaceBook melalui Hand Phone milik saksi Agung Gemah Ramadhan, waktu itu terdakwa pesan sintek maksudnya tembakau gorilla untuk teman dan di jawab oleh Sdr. Wahyu ada kemudian terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. Wahyu di rumahnya selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi Sdr. Wahyu dirumahnya yang berada di Ds. Blubuk, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal setelah bertemu di teras depan rumah dari Sdr. Wahyu tersebut saat itu uang pembelian tembakau gorilla sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. Wahyu yang kemudian sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla oleh Sdr. Wahyu diserahkan kepada terdakwa setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pulang ke rumah selanjutnya masih dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna gold yang sama terdakwa menghubungi Sdr. Anggit melalui cara inbok di masangger Facebook sdr. Anggit bahwa

barangnya sudah ada di terdakwa yang selanjutnya janji penyerahan tembakau gorilla tersebut di taman rakyat yang selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa meminta tolong teman terdakwa yaitu saksi Priyadi Bin Wahidin untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya waktu itu terdakwa bilang kepada saksi Priyadi Bin Wahidin untuk mengantar ke slawi menemui seseorang akan tetapi waktu itu terdakwa tidak cerita kepada saksi Priyadi kalau terdakwa membawa tembakau gorilla guna di serahkan kepada Sdr. Anggit yang kemudian dengan berboncengan sepeda motor, terdakwa bersama saksi Priyadi Bin Wahidin dengan tujuan ke taman rakyat Slawi guna mendatangi Sdr. Anggit dan memberikan tembakau gorilla diatas namun waktu itu terdakwa menunggu di alfamart ikut Jl. A. Yani Kelurahan Procot, kecamatan Slawi Kabupaten Tegal saat itu terdakwa terlebih dulu membeli minuman tetapi sesudah terdakwa membeli minuman dan keluar dari alfamart dan waktu itu posisi terdakwa lagi berdiri di halaman depan alfamart tersebut terdakwa ditangkap Petugas kepolisian Resot Tegal dan pada saat itu terdakwa ditangkap, posisi dari saksi Priyadi Bin Wahidin duduk diatas motor sekitar 2 (dua) meteran dari tempat terdakwa ditangkap dan sesudah petugas kepolisian melangsungkan pengeledahan dan menemukan sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) liting tembakau gorilla dari didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hitam-putih merk HEROES yang terdakwa pakai serta waktu itu petugas Kepolisian juga mendapati 1 (satu) unit

Berlandaskan perkara tersebut, perilaku Muhammad Edi Sarwono Bin Ahmad sepertimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana berbunyi: “Setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun”. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum menerangkan ancaman diantaranya:

- [illegible]

- b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Muhammad Edi Sarwono Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- c. Membayar biaya perkara bagi Terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

a. Saksi Andre Cahya Purnama Bin Supardjo

³ Ibid., 2.

/ 001, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan pada waktu ditangkap posisi terdakwa lagi berdiri dihalaman depan Alfamart ikut Jl. A. Yani Kel. Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal sedangkan Sdr. Priyadi Bin Wahidin waktu itu lagi duduk diatas sepeda motor jaraknya sekitar 2 (dua) meter dengan letak terdakwa saat ditangkap. Lalu berlandaskan akibat penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tegal terdakwa diduga yakni pelaku jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang kemudian saksi Bersama Bripka Bobi Hartoyo, SH dan anggota Satresnarkoba lainnya dikasih tugas untuk melangsungkan penangkapan kepada terdakwa dan benar sesudah dilakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna gold dengan No. Sim Card 085806036860 dan No. Imei 1 : 868204031387037, No. IMEI 2 : 868204031387045 yang pada saat Bripka Bobi Hartoyo, SH temukan Hand Phone tersebut berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam-putih merk Heroes yang dikenakan oleh terdakwa. Lalu dari penuturan terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi tersebut merupakan punya dari teman nya yang bernama Sdr. Agung Gemah Ramadhan, umur sekitar 19 (Sembilan belas), jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Blubuk Rt. 005

saat sedang bersama seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama Sdr. Priyadi Bin Wahidin tempat tanggal lahir Tegal, 01 September 1999, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Alamat Desa Blubuk Rt. 005 / 001, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan waktu saat ditangkap posisi terdakwa lagi berdiri dihalaman depan Alfamart tersebut sementara Sdr. Priyadi Bin Wahidin waktu itu lagi duduk diatas sepeda motor jaraknya sekitar 2 (dua) meter dengan posisi terdakwa saat diringkus. Dan pada saat terdakwa diringkus karena bersumber hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tegal bahwa terdakwa diduga ialah pelaku jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang selanjutnya saksi bersama dengan Bripda Andre Cahya Purnama dan anggota Satresnarkoba lainnya diberi tugas untuk melaksanakan peringkusan kepada terdakwa dan benar setelah dilakukan peringkusan dan penggledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna gold dengan No. Sim Card 085806036860 dan No. Imei 1 : 868204031387037, No. Imei 2 : 868204031387045 yang pada saat saksi temukan Hand Phone tersebut berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam-putih merk Heroes yang dikenakan oleh terdakwa. Lalu dari pengakuan

terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi tersebut adalah milik dari teman nya yang bernama Sdr. Agung Gemah Ramadhan, umur sekitar 19 (Sembilan belas), jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Blubuk Rt. 005 / 001, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal disebabkan terdakwa meminjam hand phone diatas guna komunikasi dalam melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla. Dan sesudah dilakukan interogasi terdakwa mengiyakan memiliki Sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla tersebut diatas disebabkan terdakwa merupakan perantara dalam jual beli tembakau gorilla diatas dan tembakau gorilla tersebut adalah pesanan dari seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. Anggit, umur sekitar 20 (dua puluh) tahun, jenis kelamin laki- laki pekerjaan tidak diketahui, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Alamatnya di Desa Gumayun, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Kemudian yang saksi lakukan sesudah sukses menangkap terdakwa saksi bersama-sama Bripda Andre Cahya Purnama membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas ke kantor Polres Tegal untuk penyidikan dan pengusutan lebih lanjut serta teman dari terdakwa yang bernama Sdr. Priyadi Bin Wahidin juga ikut diamankan ke kantor Polres Tegal untuk dimintai keterangan. Status terdakwa tidak masuk dalam Target operasi. Dan atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

d. Saksi Agung Gemah Ramadan Hadi Suseno

[illegible]

Unsur Setiap Orang Yang dimaksud setiap orang ialah subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, Terdakwa MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD adalah subyek hukum yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bisa disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan :

[illegible]

Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternative yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini.

[illegible]

Berlandaskan kejadian di meja hijau, yang mulia enggak mendapati sesuatu yang bisa membatalkan kewajiban pidana, baik sebagai alasan pembeda / alibi pemaaf, lalu terdakwa wajib mempertanggungjawabkan kelakuannya.

- d. Kondisi-kondisi yang memberatkan. Pada perkara ini, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- e. Kondisi-kondisi yang meringankan. Pada perkara ini, terdakwa belum pernah dihukum. Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

[illegible]

Menerangkan MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA
DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan kalau denda tidak dibayar harus diubah dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menerapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menerapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menerapkan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla. 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna gold dengan No. SimCard 085806036860 dan No.Imei 1:868204031387037.No.Imei

[illegible]

Maka yang diartikan ialah subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar- benar pelaku atau bukan, Terdakwa MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD adalah subyek hukum yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, yang menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ; Dengan demikian unsur “setiap orang” sudah terpenuhi.³

[illegible]

menyerahkan Narkotika Golongan I. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” memiliki definisi bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin yang sah guna melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternative yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta kalau terdakwa MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD sudah menjadi perantara dalam hal jual beli tembakau gorila tanpa seijin pihak berwenang, bahwa Narkotika hanya dapat dipakai guna kepentingan pelayanan kesehatan (kecuali Narkotika Gol 1 yang dilarang dipakai guna kepentingan kesehatan) dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang setiap kegiatan peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Bahwa terdakwa MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD sehari-hari ialah bekerja sebagai Wiraswasta / swasta kemudian terdakwa bukan merupakan sebagai tenaga pelayan kesehatan juga bukan tenaga peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian terdakwa tanpa hak berarti sudah melawan hukum. Berlandaskan fakta-fakta hukum yang terpapar di dalam persidangan, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sudah terpenuhi.

- Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan kalau Narkotika ialah suatu obat Kesehatan yang dipakai oleh medis dengan dosis yang telah diterapkan oleh dokter jikalau dipakai secara berlebihan menyebabkan efek samping yang dapat merusak organ bagian dalam tertentu. Maka dari itu Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika beserta Jual Beli Narkotika untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Kemudian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut:
- a. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas Narkotika
 - b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 2) Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan
 - 3) Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya
 - 4) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Dari peninjauan-peninjauan ini, lalu Majelis Hakim mengutarakan kalau terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tindak pidana Narkotika dan dijatuhkan pidana dengan pidana 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan kalau denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menurut penjabaran tersebut, penulis berpandangan kalau

Juri tidak dapat mengenakan pidana dibawah minimum ancaman pidana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jikalau kegiatan tersebut dilaksanakan oleh juri maka bisa dipandang juri itu sudah berbenturan atas kepastian hukum yang termaktud pada undang-undang tersebut.⁴ Pandangan penulis menyoal peninjauan hakim yang mengutarakan bahwasannya keadilan yang sesuai kepada terdakwa ialah pembedaan seperti pada penetapan, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Penulis berasumsi kalau wujud keadilan sudah disahkan secara bersama-sama dalam wujud Undang-Undang yang sudah disetujui. Oleh karenanya sebaiknya Undang-Undang yang sudah dimufakati ini bisa diangkat menjadi tumpuan dan penyesuaian dalam menyerahkan pembedaan buat para pelanggar hukum. jikalau itu tidak dilaksanakan maka bisa dianggap juri sudah membinasakan substansi keadilan yang telah

[illegible]

1. Pengertian Fiqih Jinayah

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab dari kata – جنى

[illegible]

1. Unsur Formil (Adanya Undang-Undang/Nash)

⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet 1, 2009), hal 79

[illegible]

Pada pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 perihal delik Narkotika yang berisi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

Pada pembahasan ushul fiqh, tinjauan perihal mukallaf adalah manusia yang dianggap sah dihadapan hukum guna mendapatkan hak, dikenakan kewajiban, dan melakukan peranannya selaku seorang muslim, dibahas pada pembahasan mahkum 'alaih (subjek hukum). Ulama ushul fiqh sepakat bahwa mahkum 'alaih (subjek hukum) merupakan mukallaf yang diartikan selaku orang yang disertai hukum atau orang yang sudah dikatakan sanggup pada bertindak hukum, baik yang berkolerasi dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Langkah hukum yang dilaksanakan mukallaf akan dituntut pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah syarat mahkum 'alaih:

- [illegible]

Patut secara adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu sudah terbaik jasmani dan akalnya, maka semua perilakunya bisa diukur oleh syara'.⁷

Terdakwa sudah terbukti melaksanakan perilaku delik Narkotika secara sadar dan bisa menerima pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Terdakwa juga termasuk pada kondisi ketetapan seorang mukallaf yang bisa dibebani oleh perintah dan larangan syara'. Serta terdakwa sudah berumur 34 tahun yang berdasarkan hukum positif dan hukum Islam sudah dikatakan dewasa. Pada kasus ini, terdakwa yang bernama Muhammad Edi Sarwono terbukti benar dan meyakinkan menyalahi pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yaitu terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis ganja berupa tembakau gorilla. Berlandaskan kejadian yang terbongkar di meja hijau, terdakwa sudah mengaku bersalah dan menyesal atas perilakunya. Oleh sebab itu perilaku terdakwa bisa dipertanggungjawabkan sebabnya unsur-unsur jarimahny sudah tercipta.

Seorang juri mempunyai kekuasaan yang tinggi dalam menetapkan sebuah kasus, juri wajib memutuskan tonggak kesamarataan dan tidak melihat untuk siapa hukum itu ditetapkan. Oleh karenanya dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, juri mempunyai hak atas itu semua.

Sepertimana yang sudah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 8 yaitu:

[illegible]

Penerapan hukuman ta'zir berdasarkan madzab Hanafi penerapan hukuman ta'zir itu diberikan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Ta'zir wujud sanksinya berbeda-beda, baik jenis, kadar maupun sifatnya sesuai dengan tujuan ta'zir, selaku yang dinyatakan Ibnu Taimiyah kalau ta'zir itu diberikan kepada Ulil Amri setara dengan besar kecilnya dosa si pelaku. Walaupun demikian hukuman ta'zir itu dipasrahkan kepada juri guna menetapkan sanksi namun tetapi ia wajib memperhatikan banyak hal agar tidak melewati batas dan kurang dari batas kemudian penulis berasumsi sanksi kepada tindak pidana pelaku Narkotika tersebut ialah sanksi penjara atau denda sebabnya perkara tersebut berhubungan dengan kebaikan umat dan ketertiban dalam masyarakat. (hukuman ta'zir berlaku sesuai dengan ancaman kemaslahatannya).

2. Pada kasus ini terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika. Maka dari itu unsur jarimah telah terpenuhi, lalu terdakwa bisa dikenakan vonis ta'zir bagi jarimah pelaku narkotika tersebut ialah vonis penjara atau denda sebabnya perkara tersebut berhubungan atas ketertiban masyarakat dan kemaslahatan umat. Wujud sanksinya ditetapkan atas otoritas dan ijtihad juri sesuai dengan kemaslahatan dalam masyarakat umum dan dapat memakai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 perihal Pembasmian delik Narkotika pada kasus ini dari segi pidana denda sudah sesuai karena telah sesuai dengan batas minimal, namun dari segi pidana penjara masih kurang sebabnya semestinya divonis minimal 5 (lima) tahun penjara.

Berlandaskan banyak hal yang sudah disebutkan tersebut, maka bisa dikasih masukan saran yakni:

1. Untuk semua personel penegakan hukum supaya tetap hati-hati dan bersinergi dalam memberantas tindak pidana narkoba. Terkhusus yang berprofesi sebagai hakim harus selalu mempertimbangkan dengan baik dalam setiap mengambil keputusannya. Dan dalam memutus suatu perkara diharapkan selalu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat merasakan keadilan dan kepastian terhadap hukum. Serta selalu bijaksana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
2. Untuk masyarakat dihimbau tetap hati-hati akan semua fenomena tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba. Khususnya di pulau jawa dan sekitarnya karna peredaran Narkoba paling banyak di pulau tersebut paling banyak kasus nya.

- Makmum, Moh. Hukum Pidana Islam Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Mardani, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana Prenada, 2019
- Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan. Bandung: CV Mandar Maju 2007.
- Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet 1, 2009), hal 79
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Rineka Cipta, 2015), h. 1.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)”, Yogyakarta: Liberty, 2002, h. 71-75.
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika 2006. Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Syaamil Al-Qur'an. *Al-Qur'anulkarim Terjemahan Per Kata Type Hijaz*, (Bandung: Sygma, 2007), 108.
- Tamwif, Irfan. Metodologi Penelitian. Sidoarjo: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Tsalisah, Tim. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Wardi Muslich, Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinargrafika, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad. Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam ,(Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hal 1